

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. Kesimpulan**

Karakteristik permukiman kumuh di Kecamatan Gayamsari yang terdiri dari kawasan bantaran dan non bantaran sungai dapat dilihat dari kondisi fisik yang meliputi kondisi atap, lantai, dinding, jenis bangunan, kepadatan bangunan dan status legalitas lahan serta kondisi prasarana seperti jalan, drainase, air bersih, sanitasi dan persampahan. Kemudian dilihat juga dari kondisi sosial ekonomi yang meliputi kepadatan penduduk, jenis mata pencaharian penduduk, tingkat pendidikan penduduk, tingkat pendapatan penduduk, status kepemilikan bangunan dan tingkat pertumbuhan penduduk.

Penggunaan lahan permukiman dan non permukiman di Kecamatan Gayamsari yang terdapat permukiman kumuh yaitu dengan luas wilayah 416,8 ha atau 81% dari total luas wilayah penelitian dan 96,26 ha atau 19% dari total wilayah studi penelitian yang terdapat permukiman kumuh. Luas kawasan permukiman kumuh di kawasan bantaran sungai memiliki luas wilayah 85,55 ha atau 20% dari total luas lahan permukiman. Sementara itu, permukiman kumuh yang terdapat di kawasan non bantaran sungai memiliki luas wilayah 69,1 ha atau 17% dari total luas lahan permukiman. Sisanya merupakan lahan permukiman non kumuh sebesar 262,15 ha atau 63% dari total luas lahan permukiman.

Permukiman kumuh di kawasan bantaran sungai merupakan lahan irigasi yang tidak diperuntukkan sebagai permukiman, sehingga status lahan pada permukiman di kawasan bantaran sungai merupakan *illegal* atau liar (*squatter*). Kemudian permukiman kumuh di kawasan non bantaran sungai berdiri di atas tanah yang absah atau legal tetapi hanya saja kondisi fisik lingkungannya yang buruk sehingga menjadikan kawasan tersebut sebagai permukiman kumuh. Kemudian dapat disimpulkan bahwa permukiman liar (*squatter*) dapat dipastikan sebagai permukiman kumuh, tetapi permukiman kumuh (*slum*) tidak termasuk permukiman liar.

Karakteristik permukiman kumuh di Kecamatan Gayamsari tidak hanya memiliki kawasan permukiman kumuh yang terdapat di bantaran sungai tetapi juga permukiman kumuh di kawasan non bantaran sungai yang masuk dalam wilayah. Karakteristik permukiman kumuh diantaranya:

1. Kualitas bangunan pada masing-masing kawasan permukiman kumuh bantaran dan non bantaran sungai dilihat dari kondisi bangunan rumah yang masih banyak jenis bangunan non permanen dan semi permanen. Lokasi kecamatan yang dilewati sungai baik sungai besar maupun sungai kecil memberikan potensi tumbuhnya permukiman liar di bantaran

sungai serta permukiman kumuh di non bantaran sungai. Hal ini dikarenakan letak wilayah yang strategis dengan aksesibilitas yang tinggi menjadi faktor penarik kaum imigran yang mencari pekerjaan untuk tinggal dekat dengan tempat kerja dan membangun rumah-rumah liar di bantaran sungai karena keterbatasan keterampilan serta kemampuan ekonomi. Kemudian banyaknya PKL (Pedagang Kaki Lima) pada kelurahan tertentu yang memanfaatkan kawasan bantaran sungai menjadi lokasi mereka berjualan. Ditambah lagi dengan sering adanya bencana banjir pada musim hujan serta pada kelurahan tertentu yang terkena banjir rob sehingga berkontribusi menambah kumuhnya lingkungan permukiman.

2. Kepadatan bangunannya, termasuk dalam kepadatan yang rendah <250 unit/ha.
3. Status legalitas lahan pada permukiman kumuh di kawasan bantaran merupakan lahan irigasi sedangkan di kawasan non bantaran sungai merupakan lahan pribadi.
4. Kondisi prasarana jalan buruk pada permukiman kumuh kawasan bantaran sungai, namun pada permukiman kumuh kawasan non bantaran sungai baik. Kondisi drainase, sanitasi dan persampahan pada kedua kawasan permukiman kumuh buruk.
5. Tingkat pendapatan dan pendidikan rendah, tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk rendah, mata pencaharian sebagian besar sebagai buruh dan pedagang, serta status kepemilikan bangunan banyak yang belum bersertifikat khususnya pada permukiman kumuh di kawasan bantaran sungai.

Dengan demikian *research question*: “*Bagaimana Karakteristik Permukiman Kumuh di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang*” dalam penelitian ini terjawab. Karakteristik permukiman kumuh di Kecamatan Gayamsari yaitu untuk kondisi fisik, kualitas bangunannya rendah atau buruk, kepadatan bangunan rendah, status lahannya ilegal karena lebih banyak permukiman berada di kawasan bantaran sungai, kondisi prasarana seperti jalan, drainase, sanitasi dan persampahan buruk. Untuk kondisi sosial ekonomi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk rendah, mata pencahariannya informal, dan status kepemilikan bangunan belum bersertifikat. Hal tersebut yang menjadikan ciri khas permukiman kumuh di Kecamatan Gayamsari.

## 5.2. Rekomendasi

Permukiman kumuh di kawasan bantaran sungai yang menggunakan lahan irigasi dimana mereka yang tinggal di kawasan tersebut tidak berhak untuk tinggal dan sebenarnya lahan tersebut tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman karena merupakan tanah milik negara yang bukan untuk permukiman sama halnya pada bantaran rel kereta api, di bawah jalan layang, di

taman-taman kota dan lahan terbuka hijau lainnya harusnya mendapat perhatian dari pemerintah karena memiliki dampak langsung terhadap lingkungan perkotaan.

Peran pemerintah sangat dominan dalam mengatasi berbagai macam permasalahan permukiman kumuh baik di kawasan bantaran maupun non bantaran sungai seperti dengan melakukan perbaikan lingkungan permukiman, merevitalisasi kawasan kumuh, melakukan peremajaan lingkungan, kemudian membangun rumah susun dengan harga yang murah sehingga dapat memecahkan masalah lingkungan kumuh, memperluas lapangan pekerjaan. Melakukan revitalisasi serta mengoptimalkan sarana dan prasarana atau infrastruktur karena kondisinya yang kurang memadai seperti drainase, sanitasi dan persampahan agar pelayanan kepada masyarakat terpenuhi dengan baik dan tidak ada hambatan. Selain itu memberikan penyuluhan dan program-program kepada masyarakat akan lingkungan yang harus selalu dijaga agar terpelihara, tetap bersih dan teratur sehingga terciptanya lingkungan yang nyaman dan asri serta menambah nilai estetika perkotaan. Selain itu, pemerintah juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengatasi permukiman kumuh di perkotaan.

Rekomendasi yang diberikan untuk permukiman kumuh di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yaitu:

a. Untuk Pemerintah

- Pemerintah harus bersikap tegas terhadap peraturan tentang permukiman yang dibangun di atas tanah yang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman khususnya permukiman kumuh dikawasan bantaran sungai yang menggunakan lahan irigasi sebagai permukiman.
- Menertibkan para PKL (Pedagang Kaki Lima) yang memanfaatkan kawasan bantaran sungai sebagai lokasi mereka berjualan.
- Memberikan peringatan dengan kebijakan yang ada bagi rumah yang terdapat di kawasan bantaran sungai yang menggunakan lahan irigasi dan belum bersertifikat.
- Merevitalisasi dan mengoptimalkan prasarana yang kurang memadai seperti membangun MCK untuk penduduk yang belum sanitasi sendiri.
- Memperbaiki kualitas bangunan rumah semi permanen dan non permanen menjadi permanen dengan memberikan insentif dana untuk perbaikan rumah.
- Memperluas lapangan pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup.
- Melakukan penataan yang sesuai dengan tata ruang, karena permukiman tersebut tidak sesuai dengan tata ruang.

- Merelokasi kawasan permukiman di kawasan bantaran sungai ke tempat yang sesuai peruntukkan permukiman.

b. Untuk Masyarakat:

- Masyarakat harus mematuhi akan peraturan tentang peruntukkan permukiman yang seharusnya tidak berlokasi pada kawasan bantaran sungai.
- Perlu kesadaran yang tinggi dalam mengatasi masalah persampahan yaitu tidak membuang sampah ke sungai atau selokan.
- Menjaga lingkungan permukiman agar terciptanya kenyamanan dalam kawasan permukiman